



**DPRD KOTA YOGYAKARTA**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
**JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA Telp.(0274) 540650**

**SUKSESKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN**

## Program JPD Siswa Jenjang SMA Perlu Penyesuaian

**YOGYA (KR)** - Sebagai kota pendidikan, Yogya dituntut mampu mempertahankan wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan pemerintah. Berkaitan dengan terbitnya Keputusan Gubernur DIY terkait besaran minimal biaya operasional pendidikan jenjang SMA/SMK, maka program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogya juga perlu disesuaikan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya yang duduk di Komisi D Dwi Saryono, mengungkapkan pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK saat ini memang sudah dipegang sepenuhnya oleh provinsi. Akan tetapi satu sisi Pemkot Yogya tidak bisa lepas tangan berkaitan dengan wajib belajar 12 tahun.

"Terutama menyangkut penduduk Kota Yogya yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA atau SMK negeri. Jaminan pendidikan bagi mereka perlu untuk disesuaikan merujuk adanya Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2023 tersebut," tandasnya.

Dalam Keputusan Gubernur

**DWI SARYONO**  
**Fraksi PDI Perjuangan**

KR-Ardhi Wahdan

Dwi Saryono menilai, sejauh ini jaminan pendidikan daerah yang digulirkan Pemkot Yogya mampu menjadi penjamin terhadap keberlangsungan pendidikan bagi penduduk Kota Yogya. Alokasi anggaran yang disediakan juga cukup besar dan langsung masuk ke dalam rekening sekolah. Oleh karena itu, setiap aturan baru berkaitan dengan hak pendidikan maka Kota Yogya harus mampu bergerak cepat dalam melakukan penyesuaian.

"Kalau tidak disesuaikan klausulnya, maka nanti beban masyarakat bisa semakin berat. Apalagi jika sebelumnya sudah tercaver tetapi ternyata masih ada yang tercecceh," imbuhnya.

Diakuinya, urusan pendidikan memang harus ada sharing antara pemerintah dengan keluarga atau masyarakat. Namun demikian, program wajib belajar 12 tahun sudah menjadi komitmen bersama yang harus dipertahankan. Keputusan dari Gubernur DIY itu pun dipastikan sudah mempertimbangkan kondisi kebutuhan terkini guna mengejar kualitas pendidikan di sekolah negeri. **(Dhi)-f**

DIY Nomor 20/KEP/2023 diputuskan besaran minimal biaya operasional pendidikan jenjang SMA negeri untuk kelas IPA ialah Rp 4.900.000 dan kelas IPS Rp 4.800.000. Sementara jenjang SMK negeri kelas teknik sebesar Rp 5.500.000 dan non teknik Rp 5.100.000. Besaran biaya operasional tersebut merupakan biaya yang harus ditanggung per siswa per tahun.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005